



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengakuan sebuah negara menjadi sesuatu yang penting dalam dunia internasional. Pengakuan menjadi sesuatu yang dibutuhkan negara untuk melakukan komunikasi dengan negara lain ataupun melakukan hubungan internasional lainnya. Pengakuan negara oleh Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) menjadi salah satu dasar negara tersebut dapat masuk dalam yurisdiksi ICC. Dengan diakuinya suatu negara oleh ICC maka negara tersebut terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma yang menjadi dasar hukum dari ICC. Selain itu, negara tersebut juga masuk menjadi wilayah yuridksi dari ICC yang artinya negara tersebut dapat melaporkan pelanggaran kejahatan internasional yang menyangkut negara tersebut untuk diadili oleh ICC.

Hingga Februari 2015, negara anggota ICC berjumlah 123 negara peratifikasi Statuta Roma yang terdiri dari 34 negara berasal dari benua Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 18 negara dari Eropa, Timur, 27 negara dari wilayah Amerika Latin dan Karibian, serta 25 negara dari Eropa Barat.¹ Salah satu negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dan akan menjadi negara anggota ICC adalah Palestina. Pada tanggal 1 Januari 2015, Pemerintah Palestina melakukan deklarasi berdasarkan Pasal 12 (3) Statuta Roma menyetujui yurisdiksi dari ICC meliputi negaranya, termasuk juga pada wilayah Yerusalem Timur. Dan pada tanggal 2 Januari 2015, permintaan Pemerintah Palestina untuk bergabung menjadi anggota ICC dikabulkan oleh

¹ http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

Sekretariat PBB.² Dengan bergabungnya Palestina menjadi anggota ICC maka wilayah Palestina menjadi Yurisdiksi dari ICC sehingga pelanggaran yang terjadi dalam wilayah Palestina dapat dilimpahkan proses peradilanannya pada ICC. Tentu saja pelanggaran yang dilaporkan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma.

Bergabungnya Palestina sebagai negara anggota ICC menjadi salah satu hal yang cukup penting mengingat dalam wilayah Palestina terdapat konflik bersenjata yang melibatkan antara Palestina dan Israel. Tentu saja konflik bersenjata kedua negara tersebut menuai banyak korban dan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran HAM pada wilayah konflik. Pengadilan pada pelanggaran yang terjadi membutuhkan badan internasional yang dapat menjangkau kedua negara tersebut. Dalam hal ini ICC sebagai Mahkamah Pidana Internasional dapat menjadi lembaga peradilan bagi pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun untuk mengadili pelanggaran yang ada ICC harus mengadili pada yurisdiksi wilayahnya. Sebelumnya kedua negara yang sedang bertikai, yakni Israel dan Palestina merupakan negara yang belum meratifikasi Statuta Roma sehingga bukan menjadi yurisdiksi dari ICC.

Konflik senjata antara Palestina dan Israel merupakan konflik yang telah terjadi secara terus-menerus selama kurun waktu yang telah bertahun-tahun. Dalam kurun waktu tersebut tentu saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sayangnya pelanggaran tersebut tidak mendapat tindak lanjut untuk mencegah pelanggaran yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Pengakuan Palestina sebagai negara masih terdapat beberapa tanggapan yang berbeda dari negara-negara di dunia. Masalah pengakuan negara ini juga menjadi salah satu hal yang mempersulit proses penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi selama konflik bersenjata yang berlangsung.

²<http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press>

Dampak dari konflik yang terjadi antara kedua negara, Palestina dan Israel, yang menjadi korban utama adalah masyarakat sipil dalam wilayah konflik, khususnya perempuan dan anak-anak. Laporan dari UNICEF menyebutkan bahwa angka anak-anak korban perang terus meningkat. Pada kasus penyebaran UXO, yakni semacam ranjau darat, tanggal 17 Februari 2015 yang dilakukan di daerah Al-Twan, tercatat 2.955 anak-anak terluka dan 540 anak meninggal karena ledakan dari 8.000 UXO dan ERW yang disebar di wilayah tersebut.³

Permasalahan lainnya juga datang pada masalah pengungsi, pada tanggal 22 Februari 2015 perbatasan Rafa ditutup. Perbatasan ini merupakan pintu penghubung antara Palestina dan Mesir, diestimasikan terdapat 30.000 warga Palestina menunggu untuk dapat melalui perbatasan tersebut, termasuk para pasien dan para pelajar.⁴ Perbatasan Rafah merupakan perbatasan yang vital karena merupakan jalan utama untuk perpindahan masyarakat dan barang yang akan masuk dan keluar dari wilayah Gaza. Sejak blokade yang dilakukan Israel pada tahun 2007, Rafah menjadi satu-satunya jalan untuk menuju Erez. Kemudahan untuk melalui perbatasan ini tentu saja akan memberikan keuntungan bagi kehidupan warga Palestina, termasuk juga kemudahan bagi kehidupan anak-anak di sana.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon, telah melakukan konfirmasi bahwa Palestina secara resmi menjadi anggota ICC pada 1 April 2015 dan penerapan yurisdiksi ICC pada Palestina terhitung tanggal 13 Juni 2014 dimulai sejak deklarasi Palestina menerima yurisdiksi ICC. Hal ini berdampak pada kasus-kasus yang dapat ditangani oleh ICC. Kasus-kasus yang dapat ditangani ICC yakni kasus-kasus yang terjadi setelah pernyataan penerimaan yurisdiksi ICC oleh Palestina yaitu kasus yang terjadi setelah tanggal 13 Juni 2014. Salah satu kasus yang terjadi setelah pernyataan Palestina mengenai yurisdiksi ICC yaitu kasus

³<http://unispal.un.org/unispal.nsf/udc.htm>

⁴ Ibid.

yang terjadi pada bulan Juli - Agustus 2014. Pada bulan sekitar bulan Juli - Agustus 2014, terjadi pertempuran selama 50 hari antara Israel dan pasukan Hamas di sekitar Jalur Gaza. Selama pertempuran tersebut, terdapat lebih dari 2100 warga Palestina, 67 tentara Israel, dan 6 penduduk Israel tewas.⁵ Kejadian ini tentu saja dapat menjadi sorotan bagi ICC mengingat terdapat penduduk sipil yang menjadi korban atas pertempuran yang terjadi.

Masuknya Palestina juga dapat menjadi momentum bagi Palestina untuk menjadi negara berdaulat yang diakui oleh negara-negara di dunia. Dengan disetujuinya Palestina menjadi negara anggota ICC juga merupakan pengakuan Palestina sebagai negara bagi negara anggota ICC lainnya. Momentum pengakuan Palestina sebagai negara telah dimulai sejak Presiden Mahmoud Abbas berhasil mengajukan pengakuan secara de facto Palestina sebagai negara kepada Sekretariat PBB pada tahun 2012. Hal ini yang membuat Palestina memenuhi syarat untuk menjadi negara anggota pada ICC.

Dengan adanya deklarasi dari Sekretaris Jendral PBB bahwa Palestina menjadi negara anggota ICC pada April 2015 tentu akan memberikan dampak pada Palestina yang akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan sumber hukum utama ICC yaitu Statuta Roma. Timbulnya hak dan kewajiban Palestina sebagai negara anggota ICC juga akan memberikan dampak pada pelanggaran yang diduga terjadi pada wilayah Palestina untuk dapat dilakukan tindakan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai implikasi pengakuan *International Criminal Court* pada Palestina sebagai negara.

⁵<http://www.reuters.com/article/2015/01/07/us-palestinians-israel-un-idUSKBN0KG1JV20150107>

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan sebelumnya maka dapat ditarik isu hukum yakni:

1. Kedudukan *International Criminal Court* menurut Hukum Internasional
2. Kedudukan Palestina untuk beracara sebagai negara di hadapan *International Criminal Court*

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi perkembangan hukum internasional mengenai penegakan hukum internasional yang tertuang pada Statuta Roma agar benar-benar dapat ditegakkan pada negara yang melanggar apa yang telah diatur dalam Statuta Roma.

I.4 Metode Penelitian

I.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini merupakan metode dengan pendekatan masalah yang dilakukan dengan melakukan penelitian pada asas-asas hukum dan sistematika yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang materi yang diperlukan, dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk melengkapi materi yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan dilakukan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan materi dalam tulisan ini, dan ketentuan yang menyangkut mengenai hukum internasional lainnya.

I.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 1 (satu) metode pendekatan masalah yang akan digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Melalui konsep ini konsep mengenai pengakuan kedaulatan suatu negara oleh negara lain akan diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin yang terdapat dalam berbagai literatur yang terkait dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini terdiri dari beberapa bahan hukum, antara lain yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tambahan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu merupakan Statuta Roma yang menjadi dasar hukum utama yang digunakan ICC dalam melakukan tugasnya.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari segala referensi yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk juga skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan materi hukum internasional yang dibutuhkan. Putusan hakim dan nasehat hukum yang dituangkan dalam dokumen resmi.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2015. H. 177.

c. Bahan Hukum Tambahan

Bahan hukum tambahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu merujuk pada berita ataupun materi yang berkaitan dengan penulisan ini. Materi yang diperoleh dapat dari media cetak maupun media elektronik yang kemudian akan dianalisis untuk dijadikan referensi.

I.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum penulisan penelitian hukum ini dilakukan mulai dari peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian internasional, maupun dokumen laporan resmi yang berkaitan dengan materi penulisan. Selain itu bahan keputustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan materi penulisan. Bahan-bahan lainnya yakni artikel-artikel elektronik yang berkaitan dengan bergabungnya Palestina sebagai negara anggota pada *International Criminal Court*. Hasil dari pengumpulan bahan-bahan tersebut diterapkan pada permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

I.4.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan menggunakan metode deduktif, yakni dengan cara menganalisis sumber bahan hukum seperti konvensi internasional, regulasi atau peraturan suatu negara, putusan pengadilan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, buku-buku, literatur-literatur, maupun bahan-bahan lain yang berkaitan dengan materi penulisan. Hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum. Dari kesimpulan tersebut kemudian dilakukan interpretasi, pendalaman, dan pembahasan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang terdapat dalam tulisan ini.